



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Ade Pertiwi, bertempat tinggal di Dk Ngemplik Rt. 002 Rw. 004 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Namun Sekarang Bertempat Tinggal Di Desa Karanggondang Rt. 008 Rw. 002 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara., Desa Karanggondang, Mlonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah dalam perkara ini diwakili Yusuf., S.E., S.H., M.H., Eva Yusanti, S.H., Teguh Santoso.S.H., Ahmad Zaini, S. H., Kartika Indah Nur Laily, S.H., Advokat yang berkantor di Jl., Shima No 12, Rt 01/rw 06 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus t Nomor: 013/Pdt/LKBH-J/II/2022 tertanggal: 22 Februari 2022 , sebagai **Penggugat**;

Lawan

Daniel Jaka Prasetya, bertempat tinggal di Dk Ngemplik Rt. 002 Rw. 004 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara., Desa Karanggondang, Mlonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jpa, tertanggal 19 Mei 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jpa, tertanggal 19 Mei 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 10 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 19 Mei 2022, dalam register Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jpa., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal 13 Januari 2011 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.DRS.SUYITO BASUKI,M.TH. sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 05/2011 tertanggal 09 Juli 2021 yang telah di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melahirkan seorang anak yang bernama : Maria Dini Margareta, umur 10 Tahun 11 Bulan;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Dk Ngemplik Rt. 002 Rw. 004 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara kurang lebih selama 8 (Delapan) tahun;
5. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri;
6. Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantaranya:
 - a. TERGUGAT Jarang memberikan Nafkah;
 - b. TERGUGAT berwatak keras;
 - c. TERGUGAT pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap PENGGUGAT;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, PENGGUGAT merasa sangat tidak kuat dengan perlakuan TERGUGAT sehingga memutuskan



untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dan pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Desa Karanggondang Rt. 008 Rw. 002 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada Agustus 2019, sehingga sampai sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama pisah tersebut tidak berkomunikasi layaknya suami dan istri ;

8. Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
9. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara Aquo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Aquo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara **Ade Pertiwi** dan **Daniel Jaka Prasetya** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang Putusan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bawa Tergugat tidak hadir pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No.3320071005110004, tanggal 143-06-2021, atas nama Kepala Kelurga Daniel Jaka Prasetya, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Focopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 05/2011, tertanggal 9 Juli 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3959/2011, tertanggal 13 Mei 2011, tanpa asli, dibubuhi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:3320076808910003, tanggal 15-06-2021, atas nama Ade Pertiwi, tanpa asli, dibubuhi materai cukup diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nanik Zuliyanti,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pernggugat dan Tergugat karena rumahnya berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dini, sekarang Kelas 2 SD, kira-kira umur 11 tahun;
- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang bersama ibunya (Penggugat), karena sudah tidak satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal di rumah orangtuanya Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat karena rumahnya berdekatan dengan saya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan saling berpisah ;
- Bahwa yang menjadi sebab saling pisah, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa bertengkar Penggugat dengan Tergugat masalah ekonomi, karena Tergugat jarang memberi nafkah;
- Bahwa selain Tergugat tidak memberi nafkah, juga Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah serabutan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah selama 2 ½ (dua setengah) tahun ;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtuanya adalah Penggugat;
- Bahwa sebab Penggugat pulang ke rumah orangtua sendiri, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dan tidak kuat lagi hidup serumah dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa anak Penggugat kadang ikut bersama Penggugat, kalau Penggugat kerja bersama Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada upaya damai dan tidak dapat dirukunkan kembali apalagi sekarang sudah berbeda agama ;
- Bahwa Penggugat sekarang menganut agama Islam, sedang Tergugat masih tetap Kristen;
-

2. Lismawati,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ikut menghadiri pesta perkawinannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dini;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kawin kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sering curhat pada Saksi kalau rumah tangganya sering bertengkar dan Tergugat sering tidak beri nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok, kadang seminggu, karena Penggugat sering curhat pada Saksi;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat renggang kira-kira antara tahun 2017 – 2020, setelah 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat mulai sering curhat pada Saksi;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi atau saling berpisah;
 - Bahwa sebab berpisah karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak kuat lagi hidup bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa sebelum kawin resmi, Penggugat hamil duluan, setelah itu Penggugat berpindah agama kemudian kawin secara kristen;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 8 tahun (kelas 6 SD) dan ikut ibunya yaitu Penggugat;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat Tergugat pada saat ingin melihat anaknya;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;
- Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan, telah mengajukan kesimpulan, tertanggal 29 Juni 2022;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tertanggal 20 Mei 2022, untuk sidang tanggal 25 Mei 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 30 Mei 2022, untuk sidang tanggal 8 Juni 2022;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 20 Mei 2022, untuk sidang tanggal 25 Mei 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 30 Mei 2022, untuk sidang tanggal 8 Juni 2022; Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali maka pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang sah yang menyebabkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di dalam petitum 3 gugatan Penggugat berbunyi : Menyatakan perkawinan antara **Ade Pertiwi** dan **Daniel Jaka Prasetya** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 3 gugatan Penggugat maka maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar tali perkawinan antara Penggugat (**Ade Pertiwi**) dengan Tergugat (**Daniel Jaka Prasetya**) tanggal 13 Januari 2011, yang tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara Nomor 05/2011, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 9 July 2021 putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 05/2011, tertanggal 9 July 2021, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 13 Januari 2011, dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. Drs. Suyito Basuki, M.Th.;

Menimbang, bahwa Saksi Nanik Zuliyanti dan Saksi Lismawati menerangkan bahwa Penggugat telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, keterangan Saksi Nanik Zuliyanti dan Saksi Lismawati maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 13 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 213 Januari 2011, dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Drs. Suyito

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki, M.Th., dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah :

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 6,7,8 posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Saksi Nanik Zuliyanti dan Saksi Lismawati, bahwa telah menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada isterinya (Penggugat) dan anaknya;

Menimbang, bahwa Saksi Nanik Zuliyanti dan Saksi Lismawati menerangkan bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sebagai akibat pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi, sehingga apabila Pengugat dan Tergugat tetap dalam satu rumah tangga, maka Penggugat akan merasa tersiksa lahir bathin, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka petitum 3 gugatan Penggugat yang : Menyatakan tali Perkawinan antara perkawinan antara Ade Pertiwi dan Daniel Jaka Prasetya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 4 gugatannya, memohon agar memerintahkan Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mencatat hal perceraian berdasarkan putusan yang telah bekekuatan hokum tetap adalah kewajiban Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara karena perintah undang-undang maka Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara wajib mencatat putusan perceraian ini apabila berkekuatan hukum tetap ke dalam register tahun yang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mencatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Ade Pertiwi dan Daniel Jaka Prasetya tanggal : 13 Januari 2011, dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. Drs. Suyito Basuki, M.Th., sebagaimana telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mencatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp357.500,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami : Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tri Sugondo, S.H., dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tri Sugondo, S.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tri Sugondo, S.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Kuswoyo, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | : | Rp17.500,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp190.000,00 |
| 5. PNBP: | : | Rp30.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah Saksi | : | Rp20.000,00 |
| 7. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : | Rp10.000,00 |

Jumlah	:	Rp357.500,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah;
--------	---	---